



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1451 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor Lap-0136/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018, Nomor Lap-0137/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018, Nomor Lap-0138/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018, Nomor Lap-0139/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018, Nomor Lap-0140/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018, Nomor Lap-0141/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018, Nomor Lap-0142/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018, Nomor Lap-0143/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018, Nomor Lap-0144/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018, Nomor Lap-0145/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018, Nomor Lap-0146/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2018 tanggal 1 November 2018 Barang Inventaris Kantor yang akan dijual telah dilakukan penilaian yang merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Barang Inventaris Kantor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR.

KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Barang Inventaris Kantor yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan